

PERANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Naning Sariwati^{1,2}, Muhammad Saleh^{3*}, dan Supriyadi^{2,4}

¹Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Indonesia

²Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Corresponding author: muhammad.saleh@uts.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi informasi telah secara signifikan mengubah perkembangan perpustakaan, terutama di bidang perpustakaan hukum. Hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk terus menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang terkini, memastikan pelayanan yang optimal bagi pencari informasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, dan mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang dipilih adalah pendekatan mixed methods research dengan menggunakan Explanatory Sequential Design (ESD). Penelitian ini melibatkan 50 pegawai dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai populasi. Sampel sebesar 33 pegawai diambil menggunakan rumus Slovin dari populasi 50 pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik Korelasi Product Moment, regresi linier, dan Mean. Hasil penelitian baik pada pengujian validitas maupun pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel baik dalam kategori Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maupun Penyebarluasan Informasi Hukum. Fungsi JDIH sangat berperan dan berpengaruh positif jika dibandingkan dengan Penyebarluasan Informasi Hukum, dimana H_0 diterima. Ini menunjukkan bahwa Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap Penyebarluasan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sangat berperan, sementara H_0 ditolak karena tidak ada pengaruh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut.

Kata kunci : Jaringan; Dokumentasi; Informasi; Hukum.

ABSTRACT

Advances in information technology have significantly changed the development of libraries, especially in the field of law libraries. This encourages the Legal Documentation and Information Network for the Legal Section of the Regional Secretariat of Sumbawa Regency to continue to provide the latest legal information and documentation, ensuring optimal service for legal information seekers. The aim of this research is to find out what the role of the Legal Documentation and Information Network is in the Dissemination of Legal Information within the Regional Secretariat of Sumbawa Regency, and to find out what the strengths and weaknesses are of the Documentation and Legal Information Network in the Dissemination of Legal Information within the Regional Secretariat of Sumbawa Regency. The research method chosen was a mixed methods research approach using Explanatory Sequential Design (ESD). This research involved 50 employees from the Sumbawa Regency Regional Secretariat Office as the population. A sample of 33 employees was taken using the Slovin formula from a population of 50 employees at the Sumbawa Regency Regional Secretariat Office. Data collection methods include observation, interviews, questionnaires and documentation. The data was then analyzed using Product Moment Correlation, linear

regression and Mean techniques. The results of research on both validity testing and reliability testing show that all variables are good in the categories of the Role of Documentation and Legal Information Networks and the Dissemination of Legal Information. The function of JDIH is very instrumental and has a positive influence when compared to the Dissemination of Legal Information, where H_0 is accepted. This shows that the role of the Legal Documentation and Information Network in the Dissemination of Legal Information within the Regional Secretariat of Sumbawa Regency is very important, while H_0 was rejected because there was no influence from the Legal Documentation and Information Network.

Keywords : Network; Documentation; Information; Law.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat besar. Meskipun tidak selalu menghadirkan manfaat positif saja, dampak negatif juga seringkali turut mewarnai. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat besar bagi kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini terpengaruh oleh teknologi, mulai dari sarana komunikasi, pendidikan, perawatan medis, aktivitas ekonomi, hingga penyimpanan arsip. Teknologi telah memberikan inovasi yang memudahkan dan sangat membantu manusia dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Saat membicarakan dampak perkembangan teknologi pada penataan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen, perubahannya sangat terasa. Jika kita melihat kembali proses penataan, penyimpanan, dan cara mencari dokumen di masa lalu, semuanya memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan pencarian yang memakan waktu. Bahkan, tidak ada jaminan bahwa dokumen yang dicari akan ditemukan dalam waktu yang tepat, bahkan bisa saja tidak ditemukan sama sekali. Risiko kerusakan atau hilangnya dokumen juga tinggi karena adanya gangguan seperti jamur, serangga, atau bahkan dampak bencana yang dapat mengancam dokumen tersebut. Situasinya saat ini telah berubah secara signifikan.

Perkembangan teknologi dengan ragam inovasinya telah menjadi alternatif penting dalam mengelola dokumen. Meskipun ruang tetap diperlukan untuk penyimpanan dokumen fisik (hardcopy), namun kekhawatiran akan kehilangan, kerusakan, atau kerusakan akibat kebakaran dapat diatasi berkat kemajuan teknologi saat ini. Proses pencarian dokumen juga jauh lebih mudah, hanya dengan sekali klik dokumen yang dicari dapat ditemukan dengan cepat. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa telah memberi tanggapan positif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen hukum. Mereka telah menciptakan sistem informasi yang disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang pusatnya berada di Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan JDIH di tingkat daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari JDIH merupakan kelanjutan dari aturan tersebut. Selain itu, pembentukan JDIH di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa juga merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan kewajiban pimpinan instansi untuk membentuk organisasi JDIH di lingkungannya. Pasal tersebut menekankan bahwa anggota JDIH harus bertanggung jawab dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran yang diperlukan. Definisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Peraturan Presiden tersebut merujuk pada platform kolaboratif untuk memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya secara teratur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, JDIH juga berfungsi sebagai sarana yang memberikan layanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menginvestigasi kontribusi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Penyebaran Informasi Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana JDIH mempengaruhi penyebaran informasi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Selain itu, tidak ada penelitian sebelumnya yang secara khusus memusatkan perhatian pada peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran informasi hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sehingga, judul penelitian yang dipilih adalah 'Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa'. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi JDIH dalam penyebaran informasi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran informasi hukum di lingkungan tersebut.

2. METODOLOGI

a) Lokasi dan waktu studi

Penelitian ini berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa karena belum ada penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di kantor tersebut.

b) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini memanfaatkan metode riset kombinasi, yang menggabungkan aspek positivisme dan pospositivisme (Sugiyono, 2019 : 99). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan campuran dengan fokus pada desain sekuensial eksplanatoris. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta mengintegrasikan asumsi filosofis dari kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian secara simultan (Nusa Putra & Hendarman, 2013 : 48). Dalam desain sekuensial penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan memulai dengan memperoleh dan mengevaluasi data kuantitatif untuk menjawab pertanyaan awal tentang Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa akan menjadi fokus pertama. Langkah berikutnya adalah pengumpulan dan evaluasi data kualitatif untuk menjawab pertanyaan terkait kelebihan dan kelemahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

c) Desain penelitian

Metode penelitian yang disebut *Explanatory Sequential Design (ESD)* digunakan dalam proses penelitian. Langkah-langkah dalam desain ini melibatkan dua proses. Awalnya peneliti mengumpulkan dan menelaah data kuantitatif menggunakan Uji Validitas Produk Momen. Kemudian, langkah yang kedua melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena berbagai jenis penelitian saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, menghasilkan hasil penelitian yang terorganisir secara mendalam dan di dasarkan pada fakta.

d) Jenis data

Data adalah informasi yang belum memiliki signifikansi bagi penerimanya dan membutuhkan proses pengolahan. Berbagai bentuk data dapat meliputi kondisi, gambar, suara, teks, angka, representasi matematika, bahasa, atau simbol lain yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan, peristiwa, atau konsep tertentu.

Tipe data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup dua jenis yaitu : 1. Data kuantitatif merupakan informasi yang dapat diukur atau dihitung secara langsung dalam bentuk angka, diperoleh dari hasil kuisioner, dan akan diolah serta dianalisis. 2. Data kualitatif yang berasal dari JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, menjadi salah satu sumber data pendukung dalam penelitian ini.

e) Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data mengacu pada asal atau subjek dari mana data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

f) Populasi

Jumlah individu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 50 pegawai yang bekerja di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

g) Sampel

Dalam metodologi penelitian ini, penggunaan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin menghasilkan sampel sebanyak 33 dari total populasi 50 pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

h) Teknik pengumpulan data

Peneliti memanfaatkan empat teknik berbeda dalam mengumpulkan data, yakni observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Pendekatan ini dianggap strategis karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

i) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis data. Pertama, analisis data kuantitatif melibatkan beberapa tahapan pengolahan data, termasuk pengeditan data, entri data, klasifikasi data, dan tabulasi. Kedua, analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah dalam pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Deskripsi keseluruhan lokasi penelitian

Kabupaten Sumbawa, salah satu dari sepuluh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki lanskap alam yang terdiri dari pegunungan dan garis pantai yang membentang dari barat ke timur. Secara geografis, wilayah ini terletak di koordinat $116^{\circ} 42' - 118^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 8' - 9^{\circ} 7'$ Lintang Selatan, dengan luas mencapai $11.556,44 \text{ km}^2$ (daratan seluas $6.643,98 \text{ km}^2$ dan perairan seluas $4.912,46 \text{ km}^2$). Lokasinya memegang posisi strategis sebagai jalur utama antara Lombok dan Bima serta menjadi bagian dari rute perdagangan yang menghubungkan Surabaya dan Waingapu secara regional. Kabupaten Sumbawa adalah wilayah terluas di antara sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup 33,01% luas total wilayah provinsi tersebut. Wilayah administratifnya memiliki batas sebagai berikut : Di sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Flores, Di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Dompu, Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia, Di sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas. Kabupaten Sumbawa, yang pusat pemerintahannya terletak di Sumbawa Besar, terdiri dari 24 kecamatan, 157 desa, dan 8 kelurahan secara administratif. Kabupaten Sumbawa merumuskan visi "Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban". Tujuan-tujuan yang ingin dicapai meliputi Sumbawa bersih dan melayani, Sumbawa sejahtera dan mandiri, Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa aman dan berbudaya, dan Sumbawa tangguh dan berkelanjutan.

JDIH Kabupaten Sumbawa beroperasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 yang memodifikasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa serta Staf Ahli Bupati. JDIH berada di bawah pengawasan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan tanggung jawab yang tergabung dalam Bagian Hukum yang mengawasi kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Untuk melihat Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran informasi hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, peneliti melakukan serangkaian pengujian yang meliputi :

a. Pengujian Validitas

Sebelum penerapannya dalam pengumpulan data, angket perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Pada pengujian validitas, dasarnya menggunakan

perbandingan antara nilai *r*hitung dan *r*tabel menggunakan koefisien Pearson. Apabila nilai *r*hitung lebih besar daripada nilai *r*tabel, dianggap sebagai valid. Sebaliknya, jika nilai *r*hitung lebih kecil dari nilai *r*tabel, dianggap tidak valid.

Dari hasil evaluasi validitas dari kuesioner yang dipakai dalam studi tentang Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (variabel X) dan Penyebarluasan Informasi Hukum (variabel Y), yang mana nomor-nomor soal menunjukkan nilai-nilai *r*hitung yang telah diuji terhadap nilai *r*tabel sebesar 0,344. Semua nilai-nilai *r*hitung tersebut berada dalam rentang yang dianggap valid berdasarkan perbandingan dengan nilai *r*tabel. Begitu juga pada nilai signifikansi pada kedua variabel tersebut, dimana nomor-nomor soal menunjukkan hasil signifikansi dari pengujian dengan nilai Sig Tabel SPSS. Semua nilai Sig tersebut kurang dari 0,05, sehingga dianggap valid karena memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan ($< 0,05$). Tujuan dari pengujian validitas adalah untuk menilai sejauhmana angket atau kuesioner dapat dianggap valid. Penentuan diambil dengan membandingkan nilai yang dihitung dengan nilai yang tercantum dalam tabel. Apabila nilai yang dihitung melebihi nilai tabel, maka dapat dianggap sebagai valid. Namun, jika nilai tersebut lebih rendah dari nilai tabel, maka angket tersebut dianggap tidak valid.

$$r_{tabel} = N = 33 = 0.344$$

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid. Penilaian validitas dilakukan dengan uji Pearson yang membandingkan nilai yang dihitung dengan nilai tabel. Jika nilai yang dihitung melebihi nilai tabel, maka kuesioner dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai yang dihitung lebih rendah dari nilai di tabel, maka kuesioner dianggap tidak valid. Untuk menentukan nilai *r*tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan ukuran sampel $N = 33$, peneliti menggunakan distribusi statistik dan menemukan nilai *r*tabel sebesar 0,344. Semua variabel, baik dalam kategori Peranan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (X) maupun Penyebarluasan Informasi Hukum (Y), menunjukkan bahwa nilai *r*Hitung lebih besar daripada nilai *r*Tabel yang diukur pada sampel ($N = 33$), yaitu 0,344. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah semua instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid, termasuk semua 23 butir soal dari nomor 1 hingga 23. Setelah seluruh butir instrumen dianggap valid, barulah dapat dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen tersebut. Untuk mengukur reliabilitas angket, ada berbagai metode yang dapat digunakan, tergantung pada jenis jawaban yang terdapat dalam angket tersebut, seperti menggunakan skala skor 1 hingga 4 sebagai contoh.

b. Pengujian reliabilitas

Reliabilitas sebuah instrumen bisa diuji setelah memastikan validitas dari seluruh butir dalam instrumen tersebut. Teknik pengujian reliabilitas instrumen, terutama pada angket, dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis alternatif jawaban yang disediakan dalam angket tersebut. Pilihan jawaban bisa termasuk skor 1 hingga 4 sebagai contoh.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.886	14

Table 3.1.1. Hasil uji reliabilitas Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Berdasarkan data dalam tabel 3.1.1, nilai Cronbach Alpha untuk 14 item pertanyaan adalah 0,886. Wiratna Sujerweni (2014) menjelaskan bahwa kuesioner dianggap memiliki keandalan (reliabilitas) jika nilai Cronbach Alpha $> 0,6$. Hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,886 dengan 14 item pertanyaan pada kuesioner. Dengan nilai yang melebihi 0,6, dapat disimpulkan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki keandalan yang memadai dan layak digunakan dalam penelitian tersebut.



Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.899	9

Table 3.1.2. Hasil uji reliabilitas Penyebarluasan Informasi Hukum

Berdasarkan informasi dari Tabel 3.1.2. nilai Cronbach Alpha untuk 9 item pertanyaan adalah 0,899. Wiratna Sujerweni (2014) menjelaskan bahwa kuesioner dianggap memiliki keandalan (reliabilitas) jika nilai Cronbach Alpha > 0,6. Hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,899 dengan 9 item pertanyaan pada kuesioner. Dengan nilai yang melampaui 0,6, dapat disimpulkan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki keandalan yang memadai dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian tersebut.

c. Pengujian kuisioner

Kuesioner telah disusun dan disebarluaskan kepada 33 responden yang merupakan pegawai aktif di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Proses penyebaran kuesioner dilakukan selama 5 hari kerja, dimulai dari tanggal 2 Oktober hingga 13 Oktober 2023. Berikut adalah data yang dikumpulkan dari kegiatan penyebaran kuesioner mengenai Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Penyebarluasan Informasi Hukum yaitu :



Angka tertinggi dalam perhitungan angket X mencapai 56, sementara yang terendah adalah 39. Sementara untuk angket Y, nilai tertinggi adalah 36 dan nilai terendahnya adalah 23. Rata-rata

dari data yang disediakan menunjukkan bahwa Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki rentang nilai antara 39 hingga 56, berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS. Sementara itu, Penyebarluasan Informasi Hukum memiliki rentang nilai antara 23 hingga 36 berdasarkan data yang diolah melalui SPSS.

d. Pengujian normalitas

Pengujian normalitas dilakukan sebagai upaya untuk melihat apakah semua kuisisioner yang disebarkan kepada responden terdistribusi normal apa tidak terhadap variable X dan variable Y.

		Tests of Normality			Shapiro-Wilk		
		Kolmogorov-Smirnov ^a					
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
JDIH Penyebarluasan Informasi Hukum		.150	33	.057	.932	33	.041
		.176	33	.011	.918	33	.016

a. Lilliefors Significance Correction

Responden ada 33 maka menggunakan Shapiro – Wilk

Pedoman pengambilan keputusan :

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) melebihi 0.05, dapat disimpulkan bahwa data penelitian menunjukkan distribusi yang normal.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak menunjukkan distribusi yang normal. Variabel JDIH memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.041, yang melebihi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian untuk variabel JDIH menunjukkan distribusi normal. Demikian pula, variabel Penyebarluasan Informasi Hukum memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.016, yang juga melampaui 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian untuk variabel Penyebarluasan Informasi Hukum menunjukkan distribusi normal.

e. Pengujian linearitas

Pengujian linearitas digunakan untuk memahami pola keterkaitan antara variabel JDIH dan Penyebarluasan Informasi Hukum.

Uji Linear X dan Y							
ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penyebarluasan Informasi_Hukum * JDIH	Between Groups	(Combined)	366.394	12	30.533	6.519	.000
		Linearity	296.776	1	296.776	63.368	.000
		Deviation from Linearity	69.618	11	6.329	1.351	.269
	Within Groups		93.667	20	4.683		
	Total		460.061	32			

Tabel 3.1.3. Pengujian linearitas

Panduan untuk Pengambilan Keputusan

- Jika nilai Sig. deviation from linearity > 0.05, itu menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan linier antara variabel JDIH dan Variabel Penyebarluasan Informasi Hukum.
- Jika nilai Sig. deviation from linearity < 0.05, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel JDIH dan Penyebarluasan Informasi Hukum. Namun, dari hasil uji linearitas

yang menunjukkan nilai sig. deviation from linearity sebesar $0.269 > 0.05$, disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel JDIH dan Penyebarluasan Informasi Hukum.

f. Pengujian regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk menilai pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menguatkan pengujian sebelumnya, seperti Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Kuisisioner, Uji Normalitas, dan Uji Linearitas. Adapun syarat dari pengujian Regresi Linier Sederhana meliputi : Validitas dan reliabilitas data, Normalitas data (Shapiro-Wilk) : Data harus memiliki distribusi yang normal, Linearitas : Keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen harus menunjukkan hubungan yang linear. Penentuan dalam Uji Regresi Linier Sederhana umumnya didasarkan pada dua faktor, yaitu :

1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0.05 : Jika nilai signifikansi < 0.05 , menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dan Jika nilai signifikansi > 0.05 , menunjukkan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y.
2. Membandingkan nilai dengan : Jika nilai $>$, menunjukkan bahwa variabel X memiliki dampak atau pengaruh terhadap variabel Y, dan Jika nilai $<$, menunjukkan bahwa variabel X tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap variabel Y.

Bagian awal dari hasil output (variables entered/removed) memberikan informasi tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang diterapkan. Dalam contoh ini, variabel yang dimasukkan adalah JDIH sebagai variabel independen dan Penyebarluasan Informasi Hukum sebagai variabel dependen, dengan metode Enter. Bagian kedua dari output (Model Summary) menjelaskan tingkat korelasi antara variabel. Nilai korelasi (R) adalah 0.803. Dari hasil tersebut, didapatkan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.645, yang menunjukkan bahwa variabel independen (JDIH) mempengaruhi variabel dependen (Penyebarluasan Informasi Hukum) sebesar 64.5%.

Tabel Anova Regresi Linier Sederhana. Bagian output ketiga (ANOVA) : Dari hasil output tersebut, terlihat bahwa nilai F hitung adalah 56.343 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel JDIH. Dengan kata lain, variabel JDIH memiliki pengaruh terhadap variabel Penyebarluasan Informasi Hukum.

$$Y = a + Bx$$

$$Y = 317 + 0.625X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan : Konstanta (α) = 317 artinya apabila JDIH Itu constant atau tetap, maka Penyebarluasan Informasi Hukum sebesar 317. Koefisien arah regresi/ β (x) = 0.625 (bernilai positif) artinya, apabila JDIH meningkat satu (1) satuan, maka Penyebarluasan Informasi Hukum juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.625. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, yaitu 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa variabel JDIH (X) memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel Penyebarluasan Informasi Hukum (Y). Selain itu, dengan nilai tHitung sebesar 7.506 yang melebihi tTabel 0.344, juga dapat diinterpretasikan bahwa variabel JDIH (X) secara signifikan mempengaruhi variabel Penyebarluasan Informasi Hukum (Y).

1.3. Kelebihan dan kelemahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Berikut adalah beberapa keunggulan atau kelebihan yang teridentifikasi dalam usaha penyebarluasan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumbawa : a. Sistem manajemen dokumen hukum yang terhubung secara terpadu dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). b. Perbaikan dalam pelayanan masyarakat terkait dengan dokumentasi dan informasi hukum. c. Kemudahan dalam mencari produk hukum dan dokumen secara cepat dan efisien. d. Tampilan yang responsif, dapat diakses dengan nyaman melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun ponsel. e. Integrasi dengan sistem JDIH Nasional, memberikan akses ke sumber dokumen hukum yang terpercaya dan mendukung pemerintahan elektronik. f. Menjadi referensi bagi dosen, mahasiswa, masyarakat, dan unit yang terkait dengan bidang hukum. g. Mendorong peningkatan penyebaran dan pemahaman terkait pengetahuan hukum, dan h. Akses gratis tanpa memerlukan registrasi.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa mengalami beberapa kelemahan dalam penyebaran informasi hukum, antara lain : a. Perpindahan pegawai yang menangani JDIH menyebabkan kekurangan personel dalam manajemen JDIH. b. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi khusus untuk mengelola JDIH. c. Penyetaraan jabatan dari struktural menjadi fungsional. d. Kekurangan pelatihan teknis terkait manajemen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. e. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan JDIH. f. Keterbatasan anggaran dalam menjalankan pengelolaan JDIH. g. JDIH Kabupaten Sumbawa belum memiliki server sendiri. h. Pembatasan dalam aplikasi/website JDIH, minimal 100 halaman untuk memasukkan dokumen produk hukum. i. Keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoperasikan jaringan berbasis teknologi informasi. j. Koordinasi antara pusat JDIH dan anggota JDIH bersifat koordinatif, bukan hirarkis (atasan-bawahan). k. Tidak semua pegawai Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki pemahaman tentang Sistem Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas kerja. l. Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Bupati, dan m. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum hanya menyajikan informasi secara luas, tanpa rincian terkait perlindungan khusus terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang terkumpul dan evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa : a). Dari analisis data menggunakan rumus Korelasi Product Moment dan rumus Cronbach Alpha (α) diperoleh hasil bahwa variable X Peranan JDIH mempunyai hubungan yang positif atau berpengaruh sangat signifikan, sedangkan variable Y Penyebarluasan Informasi Hukum pengaruhnya tidak signifikan. Jadi fungsi JDIH sangat berperan dan berpengaruh positif jika dibandingkan dengan Penyebarluasan Informasi Hukum, dimana H_0 diterima. Ini menunjukkan bahwa Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap Penyebarluasan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sangat berperan, sementara H_0 ditolak karena tidak ada pengaruh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut. b). Di sisi lain, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan tetapi juga kelemahan, yaitu masih berada dalam bentuk Peraturan Bupati.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah Zulkifli, (1977), *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Arikunto Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
Basrowi & Suwandi, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
Bungin Burhan, (2005), *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.

- Creswell, John.W. (2016), *Research design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Darmawan Deni, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Dimiyati Johni, (2013), *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Fadhilah Zahrotun, (2016), *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Indonesian Legal Documentation And Information System (ILDIS) Di Perpustakaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan*, Skripsi. [Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/Id/Eprint/8560](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/Id/Eprint/8560)
- Hasan, Iqbal, (2008), *Analisis Data dengan statistic*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendarman & Nusa Putra, (2013), *Mixed Method Research Metode Riset Campur Sari Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Indeks.
- Jogiyanto, (2004), *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Bandung : Lingga Jaya.
- Kristyanto Dian, (2016), *Analisis Pengaruh Human Organization Technology (HOT) Fit Model Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya*. Tesis. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lalo, Bikika Tariang. (2002), *Information needs, information seeking behaviour and user*. New delhi : Ess publication.
- Leight Eastabrook, (1977), *libraries in post idustrial socienty : A Neal-Schuman Book*. USAOryx Press, Cammelbeck Road, Phonix.
- Meleong, Lexy j, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neoloka Amos, (2014), *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Noor Juliansyah, (2011), *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Pawit M. Yusuf, (2004), *Teori dan Praktis Penelusuran Informasi : Informasi Retrieval*, Jakarta : Prenda Media Group.
- Pendit, Putu Laxman, (2004), *Penelitian Ilmu Perpustakaan Dalam Informasi Suatu Pengantar Diskusi Epistemologi Dan Matodolog.*, Jakarta JIPFSUL 2003.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Pramono Didik, (2015), *Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol. 1, No.1, pp 22-27, 25.
- Santosa, Purbayu budi dan Ashari. (2005), *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sepriyani, A. Muin Fahmal & Muhammad Kamal, *Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum*. Journal Of Lex Generalis (JLS) Vol 2, No 1, 2021.
- Soetiminah, (1992), *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki, (2004), *Pengantar Dokumentasi*, Bandung, Rekayasa Sains.
- Suwan, (1997), *Kebutuhan Pengguna Dalam Pencarian Informasi*, Jakarta.
- Utami Tri Rahayu dan TJ. Mulyono, (2019), *Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik*, Jurnal, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, November 2019 ISSN. 2621-2781 Online.
- Wahyudi J.B, (1994), *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Widyawan Rosa, (2008), *Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi*, Jakarta.